**ANALISA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG**

**PRIBADI DAN BADAN PADA KPP PRATAMA**

**PALEMBANG SEBERANG ULU**

**Nurmala\* )**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Palembang.

 Berdasarkan Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan menyatakan bahwa uji secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak orang pribadi signifikasinya sebesar 0,001,dimana angka signifikasi lebih kecil dari 0,05, yang berarti 0,001< 0,05, Ho ditolak, Ha diterima, yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak badan signifikasinya sebesar 0,035,dimana angka signifikasi lebih kecil dari 0,05, yang berarti 0,035 < 0,05, Ho ditolak, Ha diterima yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak badan.Sedangkan uji simultan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak orang pribadi dan badan signifikasinya sebesar 0,000 ,dimana angka signifikasi lebih kecil dari 0,05, yang berarti 0,000 < 0,05, Ho ditolak,Ha diterima yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

***Key Words :*** *Wajib Pajak (WP), SPT, Kepatuhan.*

**PENDAHULUAN**

Sebagai Sumber penerimaan negara yang paling potensial dan dapat diandalkan salah satunya pada sektor pajak, dimana pemerintah setiap tahun dibebankan target penerimaan pajak yang sangat tinggi . untuk itulah pemerintah berusaha bagaimana mencapai target penerimaan pajak tersebut secara maksimal dan menggali potensi penerimaan pajak. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak melakukan trobosan dengan cara mengevaluasi penerimaan pajak di mulai dari administrasi dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

 Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang diatur dalam perundang-undangan bahwa setiap wajib pajak harus mentaati segala peraturan perpajakan ,dalam hal membayar pajak melaporkan dan menyetorkannya kekas negara,dan bagi wajib pajak yang tidak mentaati dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku.

*\*) Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas Ekonomi UPGRI Palembang*

Pemungutan pajak bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut self assesment system dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakaannya, karena dalam sistem ini negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memperhitungkan,menyetor dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan seorang wajib pajak dapat dilihat dari adanya kesadaran dari seorang wajib pajak untuk menghitung,melapor dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang terhutang bagi seorang wajib pajak ke kas negara, karena dari sini dapat dilihat adanya kesadaran dan peran aktif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang dituntut untuk dapat mematuhinya .dengan demikian dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Untuk melihat keberhasilan kinerja kantor pelayanan pajak salah satunya dapat dievaluasi tercapainya target penerimaan pajak yang ditargetkan oleh pemerintah (DJP) karena besarnya jumlah penerimaan pajak sangat erat hubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak pada kantor pelayanan pajak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak,maka penerimaan pajak akan sesuai dengan target penerimaan yang ingin dicapai .namun jika wajib pajak tidak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak tepat waktu dalam membayar pajak ,maka menyebabkan pemasukan Kantor pelayanan pajak rendah.

Usaha menjadikan seorang wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dapat dilakukan pemerintah bekerja sama dengan DJP dengan cara yang diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) bahwa sistem, mekanisme tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak ,sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik dengan membayar pajak tepat waktu.

Dalam menilai kinerja suatu Kantor Pelayanan pajak dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi besarnya jumlah penerimaan pajak dihubungkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dimulai dari ketepatan waktu dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak,sehigga dapat dilihat pencapaian target yang dibebanka**n.**

**PERUMUSAN MASALAH**

 Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan Pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ?
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan wajib pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.?
3. Bagaimana Timgkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. ?

**TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Soemitro Rachmad dalam Mardiasmo (2011: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Menurut Mardiasmo (2011: 23) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011: 23) Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak,pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

. Menurut Mardiasmo (2011:168) PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,upah,Honorarium,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk, Apa pun sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Menurut Abdul Rahman (2010) pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap wajib pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak.

Selanjutnya menurut Safri Nurmanto Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang diatur oleh undang undang. dimana setiap wajib pajak dapat mentaati segala peraturan perpajakan untuk membayar pajaknya ke kas negara dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak. Bagi wajib pajak yang tidak mentaati kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

Sedangkan Choizi Nasucha Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri mendapat NPWP,kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan seorang wajib pajak dapat dilihat dari adanya kesadaran dari seorang wajib pajak untuk menghitung,melapor dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang terhutang bagi seorang wajib pajak ke kas negara, karena dari sini dapat dilihat adanya kesadaran dan peran aktif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang dituntut untuk dapat mematuhinya .dengan demikian dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

1. **Wajib Pajak Patuh menurut Direktorat Jendral Pajak Nomor .KEP 550/PJ/2000 dan keputusan Menteri Keuangan Nomor. 544/KMK.04/2000,adalah :**
2. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari(tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
4. SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktuPenyampaian SPT masa pajak berikutnya.
5. Tidak mempunyai tunggakkan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali telahmemproleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dantidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan(dua) tahun masa pajak terakhir.
6. **Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib Pajak orang pribadi setiap tahun harus melaporkan penghasilannya yang diperoleh selama satu tahun. Penghasilan yang dilaporkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang berupa uang dan berupa barang (sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh). Seandainya ada penghasilan netto yang belum dilaporkan dalam tahun yang sebelumnya maka dapat dilaporkan dengan mengadakan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan. Yang diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan adalah:

 Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas.

1. Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain
2. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dan / atau yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lebih dari satu pemberi kerja.
3. Kuasa warisan yang belum terbagi
4. Pejabat negara, PNS, anggota ABRI dan pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan Keputusan Presiden No. 33 tahun 1996
5. Warga negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi internasional.
6. Orang asing yang berada di Indonesia

**HIPOTESIS**

Perumusan Hipotesis berdasarkan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Ho = Tidak ada pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak orang Pribadi dan Badan

Ha = Terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan badan terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi dan Badan.

**METODE PENELITIAN**

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu .Jl.A Yani 10 Ulu Palembang.

1. **Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Variabel** | **Konsep Variabel** | **Indikator** |
| 1 | Penerimaan Pajak | Menentukan besarnya Penerimaan Pajak Penghasilan | Jumlah NPWP yang terbit dan jumlah WP yang melapor |
| 2 | Kepatuhan | Menghitung Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi Jumlah WP orang Pribadi terdaftar  | Jumlah SPT terdaftar dan mengembalikan SPT  |

1. **Unit Analisis dan Populasi**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Dalam hal ini yang menjadi sampel adalah WP yang memenuhi kriteria antara lain : Wajib Pajak mempunyai NPWP, Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan diterima atau diprolehnya, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dan Membayar pajak.

1. **Metode Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis, maka digunakan alat analisis data yaitu analisis kuantitatif dengan metode regresi linier berganda, yang mana regresi linier berganda digunakan untuk memproleh gambaran hubungan antara varibel terikat dengan satu atau lebih variable bebas.

Berikut Model untuk menjelaskan hubungan antar Variabel bebas dan Variabel Terikat :

**Y = a + b1x1+b2x2 + e**

 Supangat,2007 :335)

Dimana :

Y = Nilai dalam variabel yang diprediksikan

a = Harga Konstan

b = Koefisien Regresi Variable Independen

x = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

e = Standar error

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Uji Analisis Regresi Berganda**
2. **Koefisien Korelasi Variabel Wajib Pajak Orang Pribadi (X1)**

**Tabel 2**

**Koefisien Korelasi**

****

Dari tabel diatas terlihat bahwa koefisien korelasi sebesar sebesar 73,9 adalah kuat dan koefisien determinasi sebesar 54,7 persen. Hal ini bearti variable wajib pajak orang pribadi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak orang pribadi sebesar 54,7 persen sementara variable lain selain wajib pajak orang pribadi mempegaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,3 persen.

1. **Uji Parsial Variabel Wajib Pajak Orang Pribadi (X1)**

**Tabel 3**

**Uji Parsial**

**Coefficients**

**a**

9.137

2.119

4,285

1.490

3.831

-,739

1,902

,001

(Constant)

WajibPajak OP (X1)

Model

B

Std. Error

Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized

t

Sig.

Dependent Variable: PenerimaanPajak OP (Y))

a.

Dari hasil pengujian juga terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak orang pribadi signifikasinya sebesar 0,001 ,dimana angka signifikasi lebih kecil dari 0,05, yang berarti 0,001< 0,05, Ho ditolak, Ha diterima yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak orang pribadi.

Persamaan Regresi

**Y = 9.137 + 1.490 + 1.606**

1. **Koefisien Korelasi Variabel Wajib Pajak Badan (X2)**

**Tabel 4**

**Koefisien Korelasi**

****

Dari tabel diatas terlihat bahwa koefisien korelasi sebesar sebesar 43,0 adalah rendah dan koefisien determinasi sebesar 18,5 persen. Hal ini bearti variable wajib pajak badan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak badan sebesar 18,5 – 100 = 81,5 persen sementara variable lain selain wajib pajak orang pribadi mempegaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 81,5 persen.

1. **Uji Parsial Variabel Wajib Pajak badan (X2)**

**Tabel 5**

**Uji Parsial**

**Coefficients**

**a**

3.128

4.155

1,759

2.426

2.248

,529

1,079

,035

(Constant)

WajibPajakBadan (X2)

Model

1

B

Std. Error

Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t

Sig.

Dependent Variable: PenerimaanPajakBadan (Y)

a.

Dari hasil pengujian juga terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak signifikasinya sebesar 0,035 ,dimana angka signifikasi lebih kecil dari 0,05, yang berarti 0,035 < 0,05, Ho ditolak, Ha diterima yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Persamaan Regresi

**Y = 3.128 + 2.426 -2.153**

1. **Koefisien Korelasi Variabel Penerimaan Pajak Badan (Y)**

**Tabel 6**

**Koefisien Korelasi**

****

Dari tabel diatas terlihat bahwa koefisien korelasi sebesar sebesar 75,7 adalah kuat dan koefisien determinasi sebesar 57,2 persen. Hal ini bearti variable wajib pajak badan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak badan sebesar 57,2 – 100 = 42,8 persen sementara variable lain selain wajib pajak orang pribadi mempegaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 42,8 persen

1. **Uji Parsial Variabel Penerimaan Pajak (Y)**

**Tabel 7**

**Uji Simultan**

**Coefficients**

**a**

3497309252,453

16292649389

,215

,000

-191218,649

153076,646

-,948

-1,249

,003

,371

2,696

3639115,809

10489351,074

,263

,347

,002

,371

2,696

(Constant)

WajibPajak OP (X1)

WajibPajakBadan (X2)

Model

1

B

Std. Error

Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t

Sig.

Tolerance

VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: PenerimaanPajak OP (Y),023

a.

Dari hasil pengujian juga terlihat bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan terhadap penerimaa wajib pajak signifikasinya sebesar 0,000 ,dimana angka signifikasi lebih kecil dari 0,05, yang berarti 0,000< 0,05, Ho ditolak, Ha diterima yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak.

Persamaan Regresi

**Y = 3.497 -1.912 + 3.639 + 1.910**

1. **Uji Simultan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan terhadap Penerimaan Pajak**

**Tabel 8**

 **Uji Simultan (F)**

**ANOVA**1

**b**

9771626139642190000

2

4885813069821090000

1,339

,000Coefficients

a

7298599081293670000

2

3649299540646835000

1,707022522094E+19

4

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Predictors: (Constant), WajibPajakBadan (X2), WajibPajak OP (X1)

a.

Dependent Variable: PenerimaanPajak OP (Y),053

b.

Dari hasil pengujian juga terlihat bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan terhadap penerimaan wajib pajak signifikasinya sebesar 0,000 ,dimana angka signifikasi lebih kecil dari 0,05, yang berarti 0,000 < 0,05, Ho ditolak, Ha diterima yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badn terhadap penerimaan pajak.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan dan saran.

1. **Kesimpulan**
2. Bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak orang pribadi signifikasinya sebesar 0,001 ,dimana angka signifikasi lebih kecil dari 0,05 , yang berarti 0,001< 0,05, Ho ditolak, Ha diterima yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak badan signifikasinya sebesar 0,035 ,dimana angka signifikasi lebih kecil dari 0,05, yang berarti 0,035 < 0,05, Ho ditolak, Ha diterima yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak.
3. bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan terhadap penerimaa wajib pajak signifikasinya sebesar 0,000 ,dimana angka signifikasi lebih kecil dari 0,05, yang berarti 0,000 < 0,05, Ho ditolak, Ha diterima yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan keoatuhan wajib orang pribadi dan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak.penghasilan.
4. **Saran**
5. Sebaiknya KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat lebih meningkatkan lagi Sosialisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sudah ditargetkan.
6. Diharapkan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat lebih proaktif lagi dalam menggali potensi penerimaan pajak orang pribadi dan Badan,sehingga dapat meningkatkan Jumlah penerimaan pajak orang pribadi dan Badan,menggingat pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

Rahman Abdul 2010. *Administrasi Perpajakan*, Nuasa Bandung

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Andy Yogyakarta

Ilyas ,Wirawan B dan Burton, Richard, 2010, *Hukum Pajak* ,Selemba Empat Jakarta

Sugiyono,2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta Bandung

Sugiyono 2008. *Metode Penelitin Administras*i Alfabeta Bandung

Haryono,Siswono, 2008. *Stasistika Penelitian Manajemen dengan Bantuan Progran SPSS*, MM UTP Palembang

Supangat,Andi 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriftif ,Inferensi dan Nonparametrik*. Kencana Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak, 2007. *Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta (www.Pajak.go.id)

Handayani Desi “ *Analisa hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaaan Pajak Pada KKP Pekanbaru Senapelan* “

Rahman Abdul “*Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak* “

Aryani Parida “ *Pengaruh Efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah*”